

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Delpiana

20062000102



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diperhatikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **07 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : DELPIANA
NPM : 2006200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILANMENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DELPIANA
NPM : 2006200102
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
Penguji : 1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H NIDN. 0129057701
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H NIDN. 0105016901
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

UMSU

PANITIA UJIAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK




Nama : DELPIANA

NPM : 2006200102

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
(Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H) NIDN : 0129057701	(Mirsa Astuti, S.H.,M.H) NIDN : 0105016901	(Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M.H) NIDN : 0116018002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila membuat surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : DELPIANA
NPM : 2006200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILANMENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

NIDN. 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : DELPIANA
NPM : 2006200102
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
Dosen Pembimbing : DR. BISDAN SIGALINGGING, S.H.,M.H.
(NIDN. 0116018002)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DELPIANA
NPM : 2006200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN
2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 15 Oktober 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

DR. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
NIDN: 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjauh surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DELPIANA
NPM : 2006200102
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI
MEDAN MARTUBUNG)
Pembimbing : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	11 Januari 2024	Diskusi terkait judul	
2.	12 Januari 2024	Bimbingan pertama setelah ACC	
3.	23 April 2024	Revisi bab 1 & bab 2	
4.	03 Mei 2024	ACC Seminar Proposal	
5.	25 Juni 2024	Bimbingan setelah tempro	
6.	13 Juli 2024	Menyusun bab 3 & bab 4	
7.	22 Juli 2024	Penambahan buku / jurnal bab 3 & 4	
8.	30 Agustus 2024	Perbaikan footnote	
9.	31 Agustus 2024	ACC skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
NIDN : 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila mengislah surat ini agar diberikan
Nomor dan Tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DELPIANA
NPM : 2006200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



DELPIANA
NPM. 2006200102

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, Alhamdulillah atas Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ‘Penggangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ‘ dengan baik dan maksimal. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa Ridha dari kedua orang tua peneliti. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada rasulullah Muhammad Shalamanallahu ‘ Alaihi Wasallama yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Tingkat sarjana strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halamannya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi ,S.H.,M.H.
3. Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu seluru Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terutama Bapak Dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa Hormat dan Bangga peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak Dan Ibu Dosen. Semoga Bapak Dan Ibu Dosen selalu dilimpahkan Kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya.

6. Seluruh staf Tata Usaha Prodi, Fakultas, dan perpustakaan Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Sumatera utara Yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administratif peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum UMSU.
7. Seluruh keluarga peneliti Abang, Kakak Dan Adik yang telah memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, Kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah.
8. Ana Rizki Nola Manik Dan Fifi Fitrianti selaku teman dan sahabat dari SMP yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, saling menyemangati, dan mendukung selama proses perkuliahan penyelesaian skripsi.
9. Teman teman penulis Hukum 2020 di bangku perkuliahan yang telah membersamai penulis yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan tiada henti saling menyemangati.
10. Kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas ketulusan hati dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.
11. Dan yang terakhir kepada diri penulis sendiri, Delpiana. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan sendiri hingga detik ini, walau sering mengeluh namun penulis bangga kepada diri sendiri, mari bekerjasama untuk lebih

berkembang lagi dari hari ke hari, kehidupan dunia akan segera dimulai,
mohon untuk tetap hidup, sekali lagi terima kasih.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena didalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam halaman ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Medan, 12 Agustus 2024

Hormat saya

Peneliti,

Delpiana

2006200102

ABSTRAK

PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Delpiana

Pengangkatan anak adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan yang tidak memiliki hubungan darah dengan seorang anak secara resmi menjadi orang tua pengganti anak tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan, faktor faktor yang menyebabkan masyarakat mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa pengadilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan jurnal/artikel penelitian.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan adalah lemahnya status anak angkat dalam kehidupan baru dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat, apabila orang tua angkat tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan adalah masyarakat yang masih sangat awam dengan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa pengadilan adalah dengan melaporkan pengangkatan anak ke RT setempat dan meminta surat pengantar untuk membuat akta baru di Kantor Kelurahan. Upaya lain yang juga bisa dilakukan adalah membuat surat wasiat atau hibah harta agar nantinya anak angkat tetap terjamin kehidupannya dimasa mendatang dan dicatatkan kepada notaris.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Bentuk Tanggung jawab Orang Tua Angkat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Pengadilan.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Diangkat Tanpa Penetapan Pengadilan ...	23

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mengangkat Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.....	36
C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya seorang anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus dirawat. Tidak sampai disitu, seorang anak juga merupakan permata yang tidak ternilai harganya jika diperbandingkan dengan apapun di dunia ini. Anak juga merupakan masa depan bagi Bangsa dan Negara. Dengan demikian, kehadiran seorang anak artinya adalah bahwa anak tersebut memiliki hak atasnya dalam keberlangsungan hidupnya maupun tumbuh kembangnya, dan memiliki hak atas perlindungan yang mengarah pada perilaku kekerasan maupun diskriminasi. Dengan hadirnya sang buah hati, maka akan terlengkapilah kehidupan pasangan suami istri yang menjadi buah hati dan belahan jiwanya. Ketidakhadiran seorang anak didalam rumah tangga, dapat menimbulkan kekurangan dalam halaman kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikit kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis dengan tidak hadirnya sang buah hati.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib di lindungi dan di jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena halaman itu mempunyai

makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia.¹

Dalam kehidupan seseorang selalu menghadapi tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari ketiga peristiwa penting tersebut perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu membentuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang belum atau bahkan sama sekali tidak dikaruniai seorang anak. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya pasangan suami istri melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak salah satunya dengan cara mengangkat anak atau adopsi.

Berkaitan dengan perkawinan, terdapat perkawinan yang tidak dikaruniai anak. Ketidakhadiran anak dalam perkawinan akan menimbulkan peristiwa hukum, seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak.² Tidak sedikit pasangan suami istri yang memiliki kesulitan mendapatkan anak melakukan solusi terakhir ketika pasangan tersebut telah melakukan berbagai cara dalam mendapatkan anak baik secara alami maupun dibantu dengan medis, antara lain dengan melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2007) menyebutkan pengertian pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

¹ Diana Lubis, (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan ‘*Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.3

² Pratiwi, I. P. (2022). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan*. Brawijaya University

kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan yang tidak memiliki hubungan darah dengan seorang anak secara resmi menjadi orang tua pengganti anak tersebut.³ Proses ini memberikan hak dan kewajiban orang tua angkat untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana halamannya orang tua biologis. Tujuan dari pengangkatan anak adalah memberikan perlindungan dan stabilitas bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diurus oleh orang tua kandungnya. Dengan pengangkatan, anak tersebut akan mendapatkan keluarga pengganti yang mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang layak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Seperti yang telah diketahui pengadopsian anak sudah berkembang sejak zaman jahiliah, bahkan Nabi Muhammad saw. melakukannya. Beliau mengadopsi yang bernama Zaid bin Haritsah yang kemudian setelah diangkat Nabi Muhammad nama panggilannya diganti dengan Zaid bin Muhammad. kemudian panggilan tersebut terus melekat pada Zaid sampai Allah swt. menurunkan surah al-Ahزاب ayat 5:

ذَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

³ Muhammad Heriawan, (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *E-Journal Katalogis*, Vol 5 No 5, halaman 175-179

Artinya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.⁴

Pengangkatan Anak yang tidak melibatkan hukum atau diluar penetapan pengadilan, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007, sehingga terdapat beberapa ketidak cocokan dengan peraturan tersebut. Padahalaman Pengangkatan Anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam halaman kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dengan keluarga angkatnya. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan halaman ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2007.⁵ Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut. Pengangkatan anak yang sudah lama dikenal di lingkungan

⁴ Fithrotin , Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah. Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi). . *Al-Furqan : Jurnal Ilmu Al Qur'an Ilmu Dan Tafsir*, vol 6 , No 1, halaman 110-111

⁵ Isdiatul Islamiah, (2022). Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Nationally Journal*, Volume 2, Issue 2

masyarakat Indonesia, baik secara adat, hukum islam, maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan.⁶

Keberadaan anak merupakan suatu yang sangat berarti. Anak sebagai belahan jiwa bagi orang tuanya sekaligus menyambung keturunan, serta sandaran dikala usia lanjut. Dalam suatu keluarga, anak sebagai pelengkap dan penghibur ayah dan ibunya. Anak sering membawa suasana yang indah dan nyaman. Halaman inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri selalu mendambakan buah hati yang berupa anak. Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial,⁷ berbagai halaman atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai.

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: ”Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan halaman ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

⁶ Mustofa Sy. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 18.

⁷ *Ibid* halaman.16

2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi si keluarga yang mengangkat anak maupun keluarga kandung anak tersebut.

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Halaman penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Kota Medan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses adat istiadat setempat memang diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar pengangkatan anak

yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, agar anak yang diangkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan pengadilan.

Halaman ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, yang berbunyi, “ permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan ini sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang diketahui bahwa halaman ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh kepada status anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam proses pengangkatan anak di tengah masyarakat banyak dilakukan diluar penetapan pengadilan, halaman tersebut akan menimbulkan akibat hukum khususnya akibat hukum bagi anak angkat karena berkaitan dengan hak-hak keperdataan si anak angkat tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penelitian ini dengan judul **“Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana akibat hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan?
- c. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor faktor yang menyebabkan Masyarakat mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa pengadilan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, pertanggungjawaban, dan pertimbangan dalam mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang kurangnya dapat

menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu

- b. Secara praktis, Pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kota Medan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan pengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Halaman ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam yang

tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁸

2. Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.⁹
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Angka 1 berbunyi “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Yang dimaksud Calon Orang Tua Angkat “COTA”, yakni orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat. Salah satu persyaratan COTA itu meliputi memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.

⁸ Mufidah Ch. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, halaman. 304

⁹ Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman.40

C. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain.

1. Muhammad Kasyful Anwar Budi, Skripsi yang berjudul “Penggangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)” Tahun 2020.¹⁰ Penelitian ini membahas pada masalah bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Bojong tidak melalui proses penetapan pengadilan sehingga akibatnya anak angkat tidak sepenuhnya menerima hak seorang anak angkat dari orang tua angkatnya karena sebab minimnya pengetahuan Masyarakat tentang peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2007.
2. Fenti Juniarti, Skripsi yang berjudul “Penggangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Tahun 2021.¹¹ penelitian ini membahas pada masalah untuk mengetahui kejelasan hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perpektif hukum positif dan hukum islam dan sanksi pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁰ Muhammad Kasyful Anwar Budi. (2020). *Penggangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Fenti Juniarti. (2021). *Penggangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bengkulu.

3. Nadiyah Nur Sayhidah, Skripsi yang berjudul “praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya” Tahun 2015.¹² Penelitian ini membahas pada masalah mengenai pengangkatan anak yang tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan dan hanya melalui kesepakatan dari kedua orang tua.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sesuai dengan topik judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier,¹³ yang terkait dengan peraturan-peraturan dalam bidang hukum perdata, khususnya terhadap masalah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan halaman halaman yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau

¹² Nadiyah Nur Sayhidah. (2015). *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang sedang ditangani oleh peneliti.

Pendekatan kasus, dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun halaman ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5.

¹⁴ Sarifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 7

¹⁵ Sutrisno Hadi. (1986). *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, halaman. 3

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

permasalahan, sehingga bahan kepustakaan yang dicari an dipilih harus relevan dan mutakhir

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*librabry research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan wawancara masyarakat yang mengangkat anak.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan fakta yang ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis di paparkan secara deskriptif sehingga di peroleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Sebelum di analisis, data kualitatif yang telah terkumpul harus dipisahkan menurut kategori masing masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁶

¹⁶ Elisabet Nurhani Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, halaman. 148

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

Menurut PP Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.

PP Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak"), tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian 'Pengangkatan Anak. UU Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian Anak Angkat. Anak Angkat menurut UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9).

Tujuan Pengangkatan Anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Halaman ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan. Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan.¹⁷

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik (maslahaat) bagi anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka terdapat prosedur untuk menentukan atau menilai apakah pengangkatan anak dapat dilakukan atau tidak. Prosedur yang dimaksudkan di sini terdiri dari dua halaman yakni persyaratan dan tata cara pengangkatan anak. Prosedur tersebut dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang akan diangkat. Prosedur tersebut merupakan jaminan normative bahwa anak yang diangkat tidak akan memperoleh mudharat, baik fisik maupun psikologis.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan. Untuk melakukan pengangkatan anak antar WNI, maka dibutuhkan persyaratan sebagai berikut:

¹⁷ Rusli Pandika, (2018) *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman. 106-107

1. Persyaratan untuk anak angkat

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, persyaratan calon anak angkat adalah sebagai berikut

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan ketentuan
- b) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- c) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun
- d) Sepanjang ada alasan mendesak
- e) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
- f) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- g) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak
- h) Memerlukan perlindungan khusus.

2. Persyaratan untuk calon orang tua angkat

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak, persyaratan calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan Rohani.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah

1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepadainstansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan;

- a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial,
- b) Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
- c) Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat,
- d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat,
- e) Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat,
- f) Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
- g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah,
- h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter pskiater
- i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.

2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut;

- a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup,
- b) Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
- c) Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.

3) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instan sisosial tingkat kabupaten/kota.

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latarbelakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

4) Proses penelitian kelayakan

5) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah,

6) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orangtua angkat Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak).

Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak

pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

7) Penetapan Pengadilan,

8) Penyerahan surat penetapan Pengadilan. Setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

B. Tinjauan Umum Tanpa Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sudah ada aturannya dalam perundang-undangan, sehingga semua masyarakat yang melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tetapi dewasa ini sering sekali melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya yaitu mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan.

Menurut Soedaryo Soimin, dalam bukunya *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, mengatakan bahwa “Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan / atau putusan pengadilan”.¹⁸

Seorang anak angkat berhak mempunyai legalitas hukum yang memayungi anak angkat tersebut apakah ia diangkat sesuai perundangundangan yang berlaku atau tidak. Sehingga apabila anak tersebut mendapatkan kepastian hukum, maka

¹⁸ Soedaryo Soimin. (2004). *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, halaman., 28.

apabila ada gugatan atau persengketaan di pengadilan antara anak angkat dan orang tua angkat dapat di selesaikan di muka pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang berbunyi :

“Pasal 1 Angka 1 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan” Dari Peraturan Pemerintah diatas, sudah seharusnya pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”

Demi terwujudnya hak anak angkat yang mendapatkan perlindungan hukum dan untuk terwujudnya kewajiban serta kasih sayang orang tua angkat yang peduli terhadap anak angkatnya dengan melakukan pengangkatan anak yang legal serta mendapat kepastian dimata hukum.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan tata cara dan motivasi yang salah dari orang tua angkat yang minim pengetahuan tentang pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak berarti adanya orang lain yang masuk ke dalam anggota keluarga orang tua angkat, yang apabila dilakukan dengan motivasi yang salah akan menimbulkan permusuhan antar keturunan dalam keluarga tersebut.

Akibat hukum yang bisa menimbulkan permusuhan antar keturunan di dalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak tanpa pengetahuan tentang tata cara pengangkatan anak yang baik, salah satu contohnya yaitu dalam halaman kewarisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan tetapi masuk

kedalam anggota ahli waris, sehingga anggota ahli waris yang seharusnya mendapat warisan akan menutup bagian ahli waris yang seharusnya.

Dalam Teori Kepastian Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bachsan Mustafa merupakan administrasi hukum negara positif yang menjamin kepastian hukum untuk seluruh masyarakat. Teori ini dibagi menjadi beberapa makna yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya, pasti dengan kedudukan hukum dari objek dan subjek hukum, dan mencegah adanya perbuatan melawan hukum¹⁹. Dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentu harus melihat terlebih dahulu beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek tersebut yaitu kesejahteraan terhadap anak yang diangkat. Anak angkat bukan hanya membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan perhatian saja, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan serta kepastian dimata hukum yang ditandai dengan penetapan pengadilan. Oleh karena itu teori kepastian hukum sangat berguna dalam penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Masyarakat harus menyadari betapa pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mematuhi peraturan perundang undangan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk menertibkan tatanan kesejahteraan yang merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Begitu pula pada proses pengangkatan anak yang harus melalui penetapan pengadilan, oleh karena itu untuk membangkitkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pengangkatan anak tentu harus dibantu pula oleh pemerintah setempat

¹⁹ Bachsan Mustafa. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, , halaman, 53.

agar seluruh masyarakat sadar akan hukum yang telah ditetapkan. Dari permasalahan tersebut, maka teori kesadaran hukum akan berguna dalam penelitian ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Diangkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Akibat hukum dapat didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Ada banyak perbuatan atau tindakan yang mempunyai akibat hukum apabila dilakukan. Salah satunya adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut etimologi disebut juga dengan istilah adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Dalam bahasa Inggris adopsi disebut dengan istilah “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli maupun dalam perundang-undangan Republik Indonesia adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.²⁰

Halaman ini senada dengan teori pengangkatan anak, yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu tindakan pengambil anak orang lain untuk

²⁰ Syarifah, R.A. (2022). Pengangkatan Anak Tanpa Ketetapan Mahkamah Syariah: Aktivitas Sosial, kepastian Hukum di Nagan Raya Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11 No. 2, halaman. 291

dipelihara dan diperlukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Halaman ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).²¹

Pengangkatan anak secara resmi dan legal juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengatur tentang ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami-isteri. Adapun syarat pengangkatan anak antar WNI yang diatur dalam SEMA ini adalah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak/belum menikah adalah samasama diperbolehkan. Bagi anak angkat, jika calon anak angkat tersebut berada dalam yayasan sosial maka persyaratannya harus melampirkan surat izin tertulis

²¹ Mufidah, *Log Cit*, halaman. 304

Menteri Sosial tentang perizinan yayasan tersebut dan anak angkat harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk menerangkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat.²²

Halaman ini senada dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, persyaratan calon orang tua angkat adalah sebagai berikut: sehat jasmani dan Rohan, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

Pada dasarnya, ketentuan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah terhadap proses, tata cara, syarat dan lain sebagainya tentang pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi halaman-halaman yang tidak diinginkan terhadap anak yang telah di angkat (diadopsi) seperti kekerasan fisik, terlantar, terabaikan dan lain sebagainya, maka orang tua kandung (jika anak masih memiliki kedua orang tua atau salah satu) bisa melakukan tindakan hukum untuk menyelamatkan anak mereka. Begitu pula jika anak tersebut adalah anak yatim piatu yang diadopsi dari panti asuhan, maka lembaga-lembaga perlindungan anak dapat melakukan tindakan hukum untuk melindungi dan menyelamatkan anak.

²² Syarifah, *Op Cit*, halaman. 294

Halaman ini senada dengan tujuan pengangkatan anak yang menjelaskan bahwa Tujuan Pengangkatan Anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Halaman ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan. Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan.²³

Pengangkatan anak dengan menggunakan penetapan pengadilan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah bentuk konkrit dari upaya hukum untuk memberikan hak dasar manusia yang merupakan bagian dari HAM. Perlindungan ini diberikan dengan tujuan supaya masyarakat dapat menikmati asas kesamaan hukum dan juga berkaitan dengan upaya dari penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan, ketertiban, dari gangguan pihak lain. Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum berkaitan erat dengan martabat manusia dan pengakuan sebagai bagian dari HAM yang menjadi hak dasar bagi kehidupan manusia.²⁴

²³ Rusli, *Log Cit.*

²⁴ Henna K., Gunawan J. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs. *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, halaman.10212

Ada banyak kelemahan dan akibat hukum pada anak yang diangkat atau diadopsi tanpa penetapan pengadilan. Salah satunya adalah karena hukum adat. Akibat tersebut memberi dampak anak dan orang tua yang mengadopsi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab dalam pelaksanaannya pun tidak terikat dengan aturan hukum tertentu, semuanya dilakukan atas dasar adat dan kebiasaan saja, bahkan hubungan antara anak dengan orang tua angkat hanya sebatas simbolis saja, tidak ada hubungan yang mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi kedua pihak. Selain itu hubungan adopsi yang demikian hanya sebatas status saja dan anak diperbolehkan memanggil orang tua selayaknya orang tua kandung.²⁵

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan ketetapan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena adanya perubahan status hukum yang baru terhadap sang anak. Keadaan anak angkat yang masuk ke dalam keluarga barunya, menimbulkan akibat hukum yang baru yakni adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara anak angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.²⁶

Penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak berfungsi untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung

²⁵ Syarifah, *Log Cit.*

²⁶ *Ibid*, halaman. 298

kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak.²⁷

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa pengangkatan anak harus memperoleh Penetapan Pengadilan. Dengan demikian, kesadaran terhadap hukum pada masyarakat Kecamatan Tadu Raya masih tergolong lemah dan kesadaran hukum menjadikan masyarakat termotivasi mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.²⁸

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dapat dilakukan sebagai upaya melaksanakan perlindungan bagi anak. Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Junaidi. (2020). Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Jurnal Humani (Hukum dan Adat Madani)*, Vol. 10 No.2, halaman.197

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut terlihat halaman-halaman prinsip atau pokok dalam pengangkatan anak yang selama ini menjadi perdebatan dalam masyarakat. Pada Pasal 39 ayat (1) ditetapkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melindungi hak-hak anak angkat. Jika hanya dilaksanakan menurut adat istiadat tanpa melalui prosedur hukum dikhawatirkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak dapat dilindungi.³⁰

Pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam hukum adat terdapat perbedaan akibat hukum dari pengangkatan anak seperti terkait warisan, penggunaan nama, kedudukan dalam keluarga dan lainnya. Seorang anak angkat mempunyai hak-hak yuridis dalam rangka hukum waris, yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu ditempat tertentu yang diselipi penghormatan.³¹

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda

³⁰ *Ibid, halaman. 198*

³¹ *Ibid*

dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat.³²

Hak dan kedudukan pengangkatan anak, Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³³

Pengangkatan anak berdasarkan hukum nasional yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan, “Bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan, “Bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

³² *Ibid*

³³ Dimas Prayoga P., Murendah T., Mutiarany. (2023). Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi. *Jurnal Krishna Law*, Vol.5 No. 2, halaman. 161

³⁴ *Ibid*, halaman. 163

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵

Pengangkatan anak yang terjadi bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam pengangkatan anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengangkatan anak menempatkan anak sebagai subyek hukum, jadi proses dan segala halaman yang berhubungan dengan pengangkatan anak sudah pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat.³⁶

Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.³⁷

Jika pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan masalah hukum. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat tidak

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid, halaman. 165*

³⁷ *Ibid, halaman. 168*

mendapat warisan dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya.³⁸

Berdasarkan halaman tersebut, pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena adanya perubahan status hukum yang baru terhadap sang anak. Keadaan anak angkat yang masuk ke dalam keluarga barunya, menimbulkan akibat hukum yang baru yakni adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara anak angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.³⁹

Selanjutnya penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak berfungsi untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak.⁴⁰

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk diasuh dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat

³⁸ *Ibid*

³⁹ Syarifah, *Op Cit*, halaman. 298

⁴⁰ *Ibid*

karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.⁴¹

Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila orang tua angka melakukan kekerasan fisik, penelantaran dan lain sebagainya karena pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Halaman ini tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴²

Akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan serta hak dan kewajiban anak angkat tanpa putusan pengadilan sangat mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut.⁴³

⁴¹ Widya Dwi Oktavia, Sufirman R., Ahyuni Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan. *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No.10, E-ISSN: 2722-7871, halaman. 2608

⁴² *Ibid*

⁴³ Wa Ode Zambrud, M. Syarifuddin, Annisa Ravena B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol. 4 No.1, E-ISSN: 2808-7097, halaman. 10

Disisi lain, akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah:

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian

yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya⁴⁴

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga halaman ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam halaman ini orangtua angkat dan anak angkat.⁴⁵

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan adalah lemahnya status anak angkat dalam kehidupan baru dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan memiliki status hukum yang lemah. Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan penetapan dari pengadilan dapat

⁴⁴ Ika Putri Pratiwi. (2016). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan. Thesis: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, halaman. 21-22

⁴⁵ *Ibid.*

menyebabkan perbuatan pengangkatan anak tersebut adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan juga anak angkat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut menjalankan perintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengharuskan mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak juga pengawasannya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mengangkat Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Beragam tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, tetapi yang terpenting dan paling utama adalah untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang terlantar atau anak yang orang tua kandungnya tidak mampu merawat dan memberikan perlindungan dengan layak. Selain itu, tujuan lain dari orang yang melakukan pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai anak kandung dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan rumah tangga dan untuk menjadi penerus keturunannya.

Berdasarkan pada tujuan pengangkatan anak, maka prinsip pengangkatan anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
4. Dalam halaman asal-usul anak yang tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut⁴⁶

Namun ironisnya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami proses hukum dalam pengangkatan anak sehingga hanya melakukan pengangkatan anak dengan tata cara adat istiadat daerah atau lingkungan mereka saja. Seharusnya, jika tujuan atau alasan utama adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka semua proses baik itu dari adat istiadat ataupun jalur hukum dilakukan dengan baik.

Kasus pertama penelitian mencertiakan tentang Pasangan suami istri, yang melakukan pengangkatan anak dengan inisial AM (7 tahun) tanpa penetapan pengadilan. Bermula dari rasa kasihan karena ibu dari AM meninggal dunia karena sakit dan ayahnya yang hanya pekerja serabutan dan masih ada hubungan keluarga, pasangan suami istri ini langsung mengangkat AM menjadi anak angkatnya dan tinggal bersama mereka.⁴⁷

Halaman ini senada dengan jurnal penelitian yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan atas alasan dan tujuan tertentu, seperti Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak

⁴⁶ Dimas *dkk*, *Op Cit*, halaman. 164

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Damanhuri dan Ibu Mahriza selaku narasumber penelitian, pada hari Selasa, 30 Juli 2024, pukul 15.00 WIB

mampu memeliharanya karena ekonomi (anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial).⁴⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1) bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Pasutri ini juga menjelaskan bahwa alasan utama mereka melakukan pengangkatan anak adalah demi kesejahteraan anak tersebut. Anak diusia 7 tahun masih memerlukan bentuk perhatian yang khusus dan spesifik dalam segala halaman, karena anak tersebut baru saja menduduki bangku sekolah. Dengan latar belakang ayah yang hanya pekerja serabutan, pasangan suami istri ini merasa iba jika anak tersebut tidak ada yang merawat.⁵⁰

Halaman ini senada dengan jurnal penelitian yang menjelaskan bahwa ada beberapa itikad baik dalam pengangkatan anak, diantaranya adalah pengangkatan anak dikarenakan orang tua dari si anak meninggal dunia. Hukum membolehkan orang tua mengangkat anak dengan berbagai alasan dan pertimbangan, salah

⁴⁸ Dimas *dkk*, *Op Cit*, halaman. 160

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Damanhuri, *Log Cit*.

satunya karena orang tua anak sudah meninggal dunia atau dapat juga anak yang diangkat tersebut sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia. Pengangkatan anak dalam halaman ini jangan sampai terjadi orang tua asli masih hidup tetapi dikatakan sudah meninggal dunia, padahal aman diketahui orang tua asli dari anak angkat tersebut masih ada.⁵¹

Untuk kepengurusan pengangkatan anak ke pengadilan, Narasumber mengatakan jika mereka masih sangat awam dengan kepengurusan pengadilan. Mereka tidak mengetahui tata cara, syarat, kelengkapan berkas dan dimana lokasi atau pengadilan untuk kepengurusan pengangkatan anak. Menurut mereka, asalkan sudah melakukan komunikasi dan serah terima dengan ayah kandungnya dan disaksikan ketua RT setempat, maka pengangkatan anak sudah sah dilakukan. Mereka juga tidak melarang apabila ayah kandung dari anak yang mereka angkat untuk bertemu dengan anaknya karena masih ada hubungan keluarga.⁵²

Dari sisi tanggung jawab dan hak yang didapat oleh anak yang diangkat, bentuk tanggung jawab dan hak yang diketahui oleh pasutri tersebut hanya seputar menghidupi kebutuhan-kebutuhan pokok anak, seperti memberikan makanan, tempat tinggal, kasih sayang dan pendidikan. Untuk masalah hak waris atau wasiat, pasutri tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak pernah berfikir sampai sejauh itu, karena tujuan utama dari penangkatan anak ini adalah demi menyukupi kebutuhan anak baik lahir dan bathin.⁵³

⁵¹ Dimas *dkk*, *Op Cit*, halaman. 158

⁵² Damanhuri, *Log Cit*.

⁵³ *Ibid*

Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Adapun tujuan dari pengangkatan anak kalau dilihat dari sisi hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁵⁴

Tata cara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat menurut Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Apabila dimaknai maka seorang anak yang diangkat berdasarkan hukum adat setempat boleh dimohonkan penetapan pengadilan ataupun tidak dimohonkan pengadilan. Menurut Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak ada keharusan dan kewajiban bagi seorang anak yang diangkat berdasarkan hukum adat kebiasaan untuk dimohonkan penetapan pengadilan.⁵⁵

Halaman ini juga senada dengan Hak dan kedudukan pengangkatan anak, Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu

⁵⁴ Ida Ayu Kade I.N.S. (2022). Status Hukum Dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan Dengan Penetapan Pengadilan. *Jurnal Kertha Wichaksana*, Vol. 16 No. 01, E-ISSN: 2621-3737, halaman. 9

⁵⁵ *Ibid.*

perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁵⁶

Setelah sang ibu meninggal dan proses pemakaman selesai, pasutri tersebut mengajak ayah dari sang anak untuk berbicara perkara pengangkatan anak. Isi dari bahasan tersebut berupa niat dari pasutri ini untuk mengangkat sang anak. Setelah mencapai kesepakatan, yakni anak yang diangkat akan tinggal di rumah pasutri, merawat dan membiayai pendidikan sang anak serta sang ayah yang masih boleh menjenguk dan melihat anaknya, kemudian pasutri berbicara kepada ketua RT setempat untuk kemudian melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan tata cara adat istiadat di lingkungan/daerah tempat tinggal mereka. Bentuk pengangkatan anak berupa serah terima secara langsung, sang ayah menyerahkan anaknya dengan menyerahkan kain panjang kepada orang tua angkat dan bunga balai.⁵⁷

Halaman ini juga senada dengan jurnal penelitian yang menjelaskan bahwa ada beberapa itikad baik dalam pengangkatan anak, yakni adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Secara hukum, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Namun, kerap terjadi adopsi anak dilakukan hanya berdasar kesepakatan dua pihak, calon orang tua angkat

⁵⁶ Dimas *dkk*, *Op Cit*, halaman. 161

⁵⁷ Damanhuri, *Log Cit*.

dengan orang tua kandung. Tak jarang, juga terjadi karena ada unsur “jual-beli” antar keduanya. Jadi, unsur syar’i atau hukumnya kerap diabaikan.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi atas anak angkat dan anak asuh, yaitu:

1. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
2. Orang tua asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.
3. Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.⁵⁹

Setelah mengetahui kelemahan dari pengangkatan anak tanpa proses pengadilan, pasutri yang melakukan pengangkatan anak ingin melegalkan status anak angkat yang mereka adopsi agar aman dimasa depan. Namun, kesulitan disini

⁵⁸ Dimas *dkk*, *Op Cit*, halaman. 158

⁵⁹ *Ibid*.

adalah minimnya pengetahuan dan informasi tentang tata cara dan proses pengangkatan anak melalui ketetapan pengadilan, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu proses dan tata caranya.⁶⁰

Pada SEMA No. 2 Tahun 1979 menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan penetapan atau keputusan pengadilan itu merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak. Dijelaskan pula bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada satu saat seperti halamannya dengan penyerahan sesuatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsung / berjalan untuk beberapa lama, karena itu harusnya putusan Pengadilan dalam halaman ini disamping benar-benar merupakan suatu konstatering dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya, merupakan halaman yang sahnya per buatan pengangkatan anak tersebut. Konstatering maksudnya adalah melakukan pencocokan mengenai keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya. Halaman ini dapat diartikan bahwa penetapan pengadilan sebenarnya diwajibkan dalam prosedur pengangkatan anak, halaman ini untuk menghindari penyelundupan hukum dan manipulasi data kependudukan.⁶¹

⁶⁰ Damanhuri, *Log Cit.*

⁶¹ Ida Ayu, *Op Cit. Halaman. 11*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak pada kasus pertama dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Tujuan utama orang tua angkat melakukan pengangkatan karena rasa kasihan akibat dari ibu sang anak yang telah meninggal dunia dan ayahnya yang hanya seorang pekerja serabutan. Proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat dari suku mereka dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh ketua RT setempat. Alasan orang tua angkat tidak mengangkat anak melalui penetapan pengadilan dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang tata cara dan proses kepengurusan pengangkatan anak di pengadilan.

Pada kasus kedua menjelaskan bahwa Pasutri mengangkat anak dikarenakan rasa belas kasihan akibat dari orang tua anak yang sudah berpisah/bercerai. Sang anak (YR) tinggal bersama ibunya, dan sering ditinggal karena harus bekerja. Awalnya sang ibu menitipkan anaknya yang masih berusia 2 tahun di rumah orang tua angkat. Namun, lama kelamaan sang anak saat ini tinggal di rumah orang tua angkat dan ibunya sudah bekerja di luar kota.⁶²

Narasumber awalnya menceritakan alasan utama dia melakukan pengangkatan anak karena merasa kasihan terhadap sang anak. Ia melihat sang anak masih terlalu kecil sementara sang ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia berinisiatif menawarkan diri untuk membantu menjaga sang anak ketika si Ibu pergi

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Wahidah selaku narasumber penelitian, pada hari Jumat, 26 Juli 2024, pukul 10.00 WIB

bekerja. Halaman ini dia lakukan karena ia juga hanya memiliki satu orang anak saja.⁶³

Halaman ini senada dengan jurnal penelitian yang menjelaskan bahwa ada dua faktor mendasar yang melatarbelakangi keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak, yaitu:

1. Faktor biologis, yaitu keadaan seseorang berdasarkan pernyataan dokter kandungan tidak atau susah mendapatkan anak (keturunan), jadi hasrat manusia untuk menyalurkan rasa kasih sayang baik dalam bentuk mendidik, mengasuh, dan menjaga anak, oleh karena itu diangkatlah seorang anak atau bahkan lebih.
2. Faktor belas kasihan (rasa iba), yaitu faktor yang didasari oleh rasa kemanusiaan, mengingat orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi atau sudah meninggal, jadi diangkatlah seorang anak untuk dirawat dan disekolahkan.⁶⁴

Kemudian, narasumber juga menjelaskan awalnya ia tidak berniat untuk melakukan pengangkatan anak. Ia hanya berniat untuk membantu sang ibu kandung agar mudah ketika bekerja. Namun, karena lama-kelamaan sang anak mulai dekat dengannya dan juga keluarganya serta terbiasa berada dirumahnya, narasumber meminta kepada ibu kandung sang anak, agar ia menjadi ibu angkat dari anak tersebut. Beberapa bulan setelah sang anak ia angkat dan tinggal dirumahnya, Ibu

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Syarifah, *Op Cit*, halaman.297

kandung dari anak tersebut meminta izin ingin bekerja di luar kota dan menitipkan anaknya sepenuhnya kepada narasumber.⁶⁵

Narasumber mengakui bahwa ia tidak paham mengenai kepengurusan dan tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh jalur hukum. Ia juga tidak tahu, apa konsekuensi hukum dan kelemahan hukum dari mengangkat anak tanpa jalur penetapan dari pengadilan, karena pada awalnya ia hanya berniat untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan dan kebetulan orang tua angkat dan orang tua kandung memiliki agama yang sama (muslim). Ia juga tidak melarang apabila nantinya ibu kandung sang anak datang dan ingin mengambil anaknya kembali asalkan sang ibu sudah mempunyai pekerjaan yang layak dan mampu menyukupi kebutuhan sang anak.⁶⁶

Halaman tersebut senada dengan pengaturan khusus terkait pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2a), dan (3), yaitu:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

⁶⁵ Nurayda, *Log Cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.⁶⁷

Pada proses pengangkatan anak yang dilakukan, narasumber memberikan penjelasan bahwa tidak ada proses atau tata cara resmi yang mereka lakukan. Hanya berupa bentuk komunikasi saja bahwa narasumber ingin mengangkat sang anak menjadi anak angkatnya dan membantu merawat dan mengurus anak tersebut. Setelah si Ibu memberikan izin, maka sang anak saat ini menjadi tinggal di rumah narasumber. Hanya sesekali saja sang anak pulang ke rumah ibu kandungnya apabila libur bekerja sebelum sang ibu pergi bekerja di luar kota.⁶⁸

Setelah mengetahui penjelasan singkat yang dijabarkan oleh peneliti mengenai pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, narasumber ingin melakukan proses pengangkatan anak secara resmi. Halaman ini dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya dan agar kehidupan sang anak menjadi lebih terjamin. Namun kendala yang dialami oleh narasumber sebagai orang tua angkat adalah ibu kandung dari sang anak sudah pergi bekerja ke luar kota, sehingga halaman ini mungkin sulit untuk dilakukan.⁶⁹

Halaman tersebut juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Kemudian dijelaskan juga dalam ayat (2a), bahwasannya pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

⁶⁷ Syarifah, *Op Cit*, halaman.297

⁶⁸ Nurayda, *Log Cit*.

⁶⁹ *Ibid*.

Halaman ini menegaskan bahwa identitas awal anak tidak boleh dihilangkan walaupun anak tersebut telah diambil anak oleh orang lain.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak pada kasus kedua penelitian, proses pengangkatan anak juga dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Alasan utama narasumber mengangkat anak karena rasa kasihan terhadap anak yang tidak terurus dan terawat dengan baik. Namun kendala dalam proses pengangkatan anak disini diakibatkan oleh orang tua kandung sang anak yang sudah tidak berada di kota yang sama dengan orang tua angkat (merantau) sehingga proses penetapan pengadilan tidak bisa dilakukan.

Pada kasus ketiga penelitian, peneliti menemukan kasus yang hampir sama dengan kasus pertama. Perbedaannya adalah pada kasus pertama, orang tua angkat mengangkat anak dengan alasan kasihan karena ibu sang anak meninggal dunia dan ayah sang anak hanya pekerja serabutan. Pada kasus ketiga penelitian, alasan dari orang tua angkat melakukan pengangkatan anak dikarenakan mereka belum mempunyai anak. Anak yang diangkat adalah anak dari keluarga mereka sendiri, dimana ekonomi keluarga orang tua sang anak dalam kondisi tidak baik dan sudah memiliki banyak anak.⁷¹

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak, yang pertama adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma

⁷⁰ Syarifah, *Op Cit*, halaman.197

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Asyiah selaku narasumber penelitian, pada hari Jumat, 26 Juli 2024, pukul 13.00 WIB

ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri dan yang kedua mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.⁷²

Alasan utama narasumber melakukan pengangkatan anak dikarenakan sebagai pancingan (dalam pemahaman adat) agar segera mempunyai anak. Selain itu, ia dan suaminya juga merasa kasihan dengan kehidupan dan finansial keluarga dari orang tua kandung anak yang mereka angkat. Jadi, setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga besar, maka pasutri ini melakukan pengangkatan anak secara adat dan kekeluargaan.⁷³

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pertimbangan-pertimbangan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yaitu:

1. Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak
2. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum atau nasab dengan orang tua asalnya

⁷² Haedah Faradz. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2, halaman. 155

⁷³ Ibu Asyiah, *Log Cit.*

3. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah
4. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat⁷⁴

Narasumber kembali menjelaskan bahwa mereka tidak memahami bagaimana tata cara melakukan proses pengangkatan anak melalui ketetapan pengadilan. Kemudian dari pihak keluarga kandung sang anak juga tidak memahami tata cara atau proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Mereka hanya mengetahui pengangkatan anak dapat dilakukan dengan jalur adat saja.⁷⁵

Narasumber juga mengatakan jika yang ia tahu jika mereka melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah anak yang mereka angkat tidak masuk ke dalam daftar kartu keluarga mereka saja. Sang anak masih dengan kartu keluarga orang tua kandungnya. Hanya saja, untuk tempat tinggal dan mengasuh serta merawat sang anak, tidak dilakukan oleh orang tua kandung lagi melainkan beralih fungsi ke orang tua angkat.⁷⁶

Halaman ini juga sejalan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang menjelaskan bahwa pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dengan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh,

⁷⁴ Haedah *Op Cit*, halaman. 167

⁷⁵ Ibu Asyiah, *Log Cit*.

⁷⁶ *Ibid*.

yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung.⁷⁷

Untuk proses atau tata cara pengangkatan yang dilakukan oleh narasumber dimulai dengan melakukan kesepakatan antara keluarga. Kemudian setelah mencapai kata sepakat, barulah kedua belah pihak kemudian melaporkan ke kepada Desa atau RT setempat untuk kepengurusan surat pengangkatan anak tersebut. Pada prosesnya, serah terima pengangkatan anak disaksikan oleh para tetua di keluarga dan sanak saudara serta Kepala Desa sebagai saksi.⁷⁸

Halaman ini juga dibenarkan dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kesepakatan dalam pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat harus membicarakan niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan dirawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seuruh kebutuhannya. Dalam kesepakatan ini apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu. Pembicaraan ini biasanya dilakukan sebelum proses pengangkatan anak dilakukan setelah terjadi kesepakatan barulah Kepala Desa membuat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.⁷⁹

Setelah mengetahui banyaknya kelemahan apabila melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, narasumber ingin melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan. Halaman ini dilakukan karena narasumber dan suami

⁷⁷ Haedah, *Op Cit*, halaman. 158

⁷⁸ Ibu Asyiah, *Log Cit*.

⁷⁹ Ian marthasari, Slamet S., Makmuri. (2010). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (Analisis Karakteristik dan Kedudukan Hukumnya). *Artikel Text*, halaman. 6. file:///C:/Users/hp/Downloads/1019-Article%20Text-2010-1-10-20130228.pdf

tidak hanya berniat untuk membantu biaya sang anak saja, melainkan memang ingin benar benar mengasuh dan merawat sang anak dengan penuh. Maka dari sini, narasumber berencana ingin mencari tahu informasi kepengurusan pengangkatan anak secara resmi dan segera mengurusnya.⁸⁰

Dari ketiga kasus pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat tanpa penetapan pengadilan, dapat diketahui bahwa ketiga anak yang diangkat adalah anak dibawah umur dan memang masih membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau wali. Alasan para orang tua angkat melakukan pengangkatan anak memang karena alasan yang logis, seperti anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, memerlukan pendidikan dan bimbingan yang layak dan intens dan lain sebagainya.

Halaman ini senada dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, persyaratan calon anak angkat adalah sebagai berikut:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan ketentuan: Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun.
- 3) Sepanjang ada alasan mendesak.

⁸⁰ Ibu Asyiah, *Log Cit.*

- 4) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 5) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- 6) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak.
- 7) Memerlukan perlindungan khusus.

Dari ketiga kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat, diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih sangat awam dengan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Masyarakat hanya mengetahui proses dan tata cara pengangkatan anak dilakukan oleh hukum adat lingkungan sekitar tempat mereka tinggal saja. Kebanyakan masyarakat melakukan pengangkatan anak sebagai bentuk rasa belas kasihan karena melihat kehidupan sang anak yang kurang mendapat perawatan atau pendidikan yang layak.

Halaman ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Samosir yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak memiliki beberapa motif, antara lain: untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat, untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri dan untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.⁸¹

Ini juga dijelaskan oleh Zaini, yang mengemukakan bahwa orang tua yang melakukan proses adopsi atau pengangkatan anak, memiliki latar belakang tujuan yang bermacam-macam, seperti:

⁸¹ Junaidi, *Op Cit*, halaman. 194

1. Tidak memiliki keturunan. Alasan utama bagi seseorang atau orang tua melakukan adopsi adalah belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Seperti diketahui bersama bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, supaya garis keturunan baik ayah maupun ibu tidak terputus maka kehadiran anak sangat dinantikan. Pada agama tertentu seperti agama Islam, meneruskan garis keturunan ayah merupakan hal yang wajib sehingga kehadiran anak sangat diidam-idamkan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami dan istri dapat dengan mudah mendapatkan keturunan. Terkadang mereka mengalami kendala medis atau hal lainnya yang membuat belum dikaruniai anak. Oleh sebab itu sebagai solusi dari persoalan tersebut pada akhirnya para orang tua ini memilih melakukan adopsi atau pengangkatan anak
2. Adanya rasa belas kasih terhadap anak sebab orang tua kandung dari anak tidak mampu menafkahi anak dan mencukupi kebutuhannya. Latar belakang lainnya yang membuat orang tua memutuskan untuk melakukan adopsi adalah karena belas kasihan terhadap anak-anak yang terlantar secara ekonomi, yang kebutuhannya tidak dapat tercukupi dengan baik karena orang tua kandung dari anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pada latar belakang ini, umumnya orang tua yang melakukan adopsi telah memiliki anak kandung terlebih dahulu lalu memutuskan untuk mengadopsi anak karena alasan ingin membantu atau menolong si anak agar kebutuhannya dapat tercukupi. Alasan ini lebih condong didasarkan pada

- alasan kemanusiaan dan berbeda dengan alasan yang pertama yang cenderung berkaitan dengan alasan pribadi dan meneruskan garis keturunan
3. Belas kasihan karena anak yatim piatu dan tidak terurus. Alasan yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan latar belakang adopsi di poin nomor 2 karena sama-sama didasarkan pada rasa belas kasihan atau kemanusiaan. Untuk latar belakang adopsi yang didasarkan pada rasa kemanusiaan biasanya juga berkaitan dengan latar belakang ingin mendapatkan keturunan. Terkadang orang tua yang mendambakan anak karena belum dikaruniai anak, akan melakukan adopsi terhadap anak yang secara kondisi ekonomi maupun keadaan keluarganya yang tidak sempurna seperti contoh anak yang diadopsi dalam keadaan yatim piatu. Sehingga pasangan orang tua angkat dapat membantu anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan orang tua lengkap sekaligus membawa kebahagiaan kepada orang tua angkat yang mendambakan kehadiran anak.
 4. Adopsi anak dilakukan sebagai “pancingan”. Pada budaya yang dipercayai oleh masyarakat Jawa atau masyarakat daerah lain di Indonesia, terdapat suatu kepercayaan bahwa apabila ingin mendapatkan anak bagi orang tua yang belum kunjung dikaruniai anak, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan adopsi sebagai pancingan agar dikemudian hari orang tua angkat ini dapat dikaruniai anak kandung setelah melakukan adopsi. Kepercayaan atau tradisi ini telah berjalan turun temurun dan banyak pasangan suami istri yang pada akhirnya mendapatkan anak kandung setelah melakukan adopsi. Adanya halaman ini yang membuat

masyarakat mempercayai halaman pancingan tersebut sampai dengan saat ini.⁸²

Disisi lain, adapun alasan orang tua kandung mengizinkan orang tua angkat melakukan pengangkatan anak dikarenakan ketidakmampuan orang tua kandung dalam membesarkan anak mereka dengan baik, seperti memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, mendidik dan merawat anak dengan baik (karena harus bekerja atau pekerjaan mereka yang kurang baik) dan lain sebagainya. Para orang tua kandung merasa dengan memberikan atau mengizinkan anak mereka dirawat oleh orang tua angkat, dapat menjamin kehidupan anak mereka menjadi lebih baik.

Halaman ini senada dengan jurnal penelitian yang menjelaskan bahwa adapun alasan pengangkatan anak oleh keluarga kandung adalah sebagai berikut : merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya. melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya, adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat oleh orang lain, nasehat/ pandangan orang lain disekitarnya, masih mempunyai beberapa lagi, tidak mempunyai rasa bertanggungjawab untuk membesarkan anak sendiri, merasa bertanggungjawab atas masa depan anaknya, citra tentang manusia yang tidak tepat serta tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya, karena hubungan yang tidak sah.⁸³

⁸² Henna, *Op Cit*, halaman. 10210

⁸³ Nur Intan R., Azhar, Abdullah S. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol. 2 No. 2, halaman. 102-103

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan pengangkatan anak adalah rasa belas kasihan kepada anak karena kondisi atau keadaan orang tua kandung yang memprihatinkan, anak tidak mendapat perawatan yang baik dari orang tua kandung karena kendala finansial yang kurang baik, anak tidak mendapat perawatan yang baik karena orang tua kandung bekerja, sebagai metode pancingan dalam hukum adat masyarakat setempat dan lain sebagainya. Disisi lain, alasan orang tua kandung mengizinkan anak mereka di angkat adalah karena merasa dengan menyerahkan anak kepada orang tua angkat, dapat menjamin kehidupan anak mereka, seperti perawatan yang lebih intens, kasih sayang, pendidikan yang baik dan lain sebagainya.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam hukum positif merupakan bagian dari negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Halaman ini secara jelas disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia

perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸⁴

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak – hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak – hak anak angkat tersebut antara lain:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Dalam hal lain karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat

⁸⁴ Junaidi *Op Cit*, halaman. 196

oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
8. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya⁸⁵

Dalam pasal 37 sampai dengan 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur beberapa ketentuan tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut, dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.⁸⁶

⁸⁵ Jean K. Matuankotta. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3, halaman. 74-75

⁸⁶ Fitri Handayani. (2019). Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 No.4, ISSN: 2597-6893, halaman. 768

Pengangkatan anak dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Tujuan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan untuk perlindungan anak dimata hukum yang akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum.⁸⁷

Di dalam hasil penetapan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah itu berbeda, dimana dalam penetapan Pengadilan Negeri memberikan konsekuensi semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat. Sedangkan dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah tidak semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua yang mengangkatnya. Setelah terjadinya pengangkatan anak maka timbullah hukum baru yang melekat pada anak angkat dan orang tua angkat yaitu mengenai perwalian dan pewarisan. Mengenai perwalian, sejak dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak oleh majelis hakim, orang tua angkat secara sah telah ditetapkan sebagai wali dari anak angkat. Hak dan kewajiban orang tua kandung telah berpindah alih kepada orang tua angkat dalam halaman nafkah, pembiayaan sekolah, serta pendidikan dan agama.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*, halaman. 770

⁸⁸ *Ibid*.

Anak angkat dan anak lainnya pada hakikatnya sama dalam haknya, anak angkat sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati oleh orang tua angkat dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah disamping adanya peran serta masyarakat.⁸⁹

Untuk melindungi hak-hak anak dalam kasus pengangkatan anak tanpa melalui jalur pengadilan, beberapa upaya yang dapat dilakukan melibatkan langkah hukum, sosial, dan administrasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Administratif

Meski pengangkatan anak dilakukan tanpa pengadilan, penting untuk memastikan dokumen administratif seperti akta kelahiran dan persetujuan orang tua kandung atau wali sah tersedia. Dokumen ini membantu memperkuat status hukum dan legitimasi anak di kemudian hari dalam halaman waris atau hak asuh.

2. Pengawasan oleh Dinas Sosial

Pemerintah melalui Dinas Sosial perlu memantau kasus-kasus adopsi informal atau kekeluargaan untuk mencegah eksploitasi. Dalam beberapa

⁸⁹ Afif Faisal Bahar. (2021). Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam DI Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, ISSN: 2356-0150, halaman. 162

kasus, persetujuan dari instansi sosial diperlukan untuk memastikan adopsi sesuai dengan kepentingan terbaik anak⁹⁰

3. Pemberian Hak Setara

Anak angkat yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan tetap perlu mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan identitas. Meskipun jalur pengadilan tidak dilalui, pemberi asuh wajib memastikan hak ini tidak terabaikan.

4. Perlindungan Hukum Melalui Aturan Perundang-Undangan

Pengangkatan anak harus tetap merujuk pada peraturan seperti PP No. 54 Tahun 2007 dan UU Perlindungan Anak untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari masalah di kemudian hari terkait hak waris atau hak asuh

5. Mediasi dan Konsultasi Keluarga

Dalam praktik adopsi kekeluargaan, penting melibatkan keluarga besar untuk menghindari konflik di masa depan. Mediasi antara pihak-pihak terkait bisa menjadi solusi agar hak-hak anak terjamin dengan baik dan proses berlangsung dengan transparan.

6. Rekomendasi Lembaga Pengasuhan

Pada beberapa kasus, adopsi informal tetap dapat mendapat rekomendasi dari lembaga sosial atau lembaga pengasuhan anak untuk meningkatkan legitimasi dan memastikan kepentingan anak diperhatikan⁹¹.

⁹⁰ Perlindungan Hak Anak Angkat <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adopsi-anak-secara-kekeluargaan--bolehkah-secara-hukum-lt55b87a8602d30/> diakses pada tanggal 13-10-2024.

⁹¹ Afif Faisal Op Cit., halaman 168.

Halaman tersebut sejalan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dirangkum bahwa hak-hak anak angkat ialah:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya, meskipun dibesarkan dan diasuh oleh orang tua angkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Setiap anak selama dalam pengasuhan wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya⁹²

Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan sejatinya bertujuan untuk menjamin bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh orang tua angkat mereka. Lebih spesifiknya, ketika nanti orang tua angkat meninggal dunia anak yang diangkat tetap terjamin kehidupannya, baik itu dari segi pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya agar anak angkat tetap mendapat hak-haknya.

Halaman tersebut juga diungkapkan oleh Soedaryo Soimin, dalam bukunya Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, mengatakan bahwa “Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak

⁹² *Ibid.*

maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan / atau putusan pengadilan".⁹³

Upaya perlindungan yang lebih spesifik terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan dapat dilakukan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 209 dapat menyelesaikan permasalahan hak antara orang tua angkat dengan anak angkatnya dan sebaliknya dalam halaman perolehan harta pewaris kepada ahli waris. Wasiat Wajibah Berkaitan dengan harta yang diberikan kepada anak angkat yang memiliki besaran tidak lebih dari 1/3 bagian. Pada hakikatnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris lainnya dengan kesepakatan yang kemudian dibuat dan dicatatkan dihadapan notaris.⁹⁴

Halaman ini juga tertuang dalam beberapa penelitian, termasuk studi di *Brawijaya Law Student Journal*, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Anak tersebut mungkin tidak memiliki hak mewaris secara otomatis dari orang tua angkatnya kecuali diatur dalam *wasiat wajibah* atau surat wasiat tertentu. Halaman ini karena hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak diakui secara formal jika tidak melalui proses pengadilan.⁹⁵

⁹³ Soedaryo, *Log Cit.*

⁹⁴ *Ibid*, halaman. 171

⁹⁵ Fajar Prima Saputra. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *E-Journal Fatwa Hukum Universitas TanjungPura*, Vol. 6 No. 4.

Meskipun dalam hukum adat dan hukum Islam, ketentuan wasiat kepada anak angkat untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak angkat, namun pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum Islam inipun belum memiliki kekuatan hukum sepanjang belum disahkan oleh Pengadilan. Dan menyangkut hak waris maka tiap daerah memiliki perbedaan, ada yang mengakui dan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung sehingga berhak atas warisan dari orang tua angkat. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa anak angkat hanya berhak atas harta warisan peninggalan orang tua angkat melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).⁹⁶

Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat halaman ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya.⁹⁷

Didalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

⁹⁶ Jean, *Op Cit*, halaman. 74

⁹⁷ Widya dkk, *Op Cit*, halaman. 2607-2608

peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.⁹⁸

Sejatinya, ada beberapa upaya lain yang juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat. Tapi, dalam halaman ini Kepala Daerah harus melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi-organisasi lain yang concern dalam memikirkan masa depan anak angkat dan Upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan :

1. Penyuluhan bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak
2. Konsultasi bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak
3. Konseling bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak
4. Pendampingan bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan

⁹⁸ *Ibid.*

pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak

5. Pelatihan bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan)⁹⁹

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka legalitas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak sangat diperlukan. Adanya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak dapat menjamin kehidupan anak lebih sejahtera. Apabila anak mengalami tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan lain sejenisnya, orang tua kandung dapat melakukan gugatan ke pengadilan kepada orang tua angkat sang anak.

KUH Perdata dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) memang tidak mengatur khusus tentang hak waris terhadap anak angkat namun anak angkat dapat memperoleh hak warisan tersebut melalui hibah. Selain itu, juga memuat hak-hak tiap para ahli waris atas bagiannya masing-masing dengan istilah *Legitieme Portie* (bagian mutlak).¹⁰⁰

Halaman ini sejalan dengan pendapat Bachsan Mustafa yang menjelaskan bahwa teori kepastian hukum merupakan administrasi hukum negara positif yang menjamin kepastian hukum untuk seluruh masyarakat. Teori ini dibagi menjadi beberapa makna yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya, pasti dengan kedudukan hukum dari objek dan subjek hukum, dan mencegah adanya perbuatan melawan hukum.¹⁰¹

⁹⁹ Jean, *Op Cit*, halaman. 76

¹⁰⁰ Adinda, P.A., Agri Chairunnisa I., (2022). Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia. *Palar: pakuan Law Review*, Vol. 8. No. 3, halaman. 746

¹⁰¹ Bachsan, *Log Cit*.

Maka dari itu, penetapan pengadilan sebenarnya merupakan upaya penting dalam perlindungan anak yang diangkat oleh orang tua angkat. Adanya penetapan pengadilan menjadi sebuah jalan resmi untuk anak mendapatkan hak-haknya dan orang tua angkat wajib menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah pengadilan tetapkan.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Maka untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.¹⁰²

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat halaman ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya. Didalam pasal 39 ayat 1 Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seacara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga

¹⁰² Widya dkk, *Op Cit*, halaman.2608

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak – anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid.*

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, simpulan dari penulisan ini adalah:

1. Akibat hukum bagi anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan adalah lemahnya status anak angkat dalam kehidupan baru dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan memiliki status hukum yang lemah. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Halaman ini juga dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, dimana pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan penetapan dari pengadilan dapat menyebabkan perbuatan pengangkatan anak tersebut adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan juga anak angkat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut menjalankan perintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang

mengharuskan mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak juga pengawasannya.

2. Faktor faktor yang menyebabkan masyarakat mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan adalah masyarakat yang masih sangat awam dengan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Masyarakat hanya mengetahui proses dan tata cara pengangkatan anak dilakukan oleh hukum adat lingkungan sekitar tempat mereka tinggal saja. Kebanyakan masyarakat melakukan pengangkatan anak sebagai bentuk rasa belas kasihan karena melihat kehidupan sang anak yang kurang mendapat perawatan atau pendidikan yang layak.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa pengadilan sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah terkait hak-hak anak. Namun upaya awal yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat kebiasaan setempat (Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 dari segi menjamin kelayakan kehidupan anak (pendidikan dll) adalah membuat hibah harta melalui wasiat sebesar 1/3 bagian. Namun kelehamannya adalah warisan tambahan hanya dapat diberikan melalui hibah atau persetujuan para ahli waris lain. Upaya lainnya adalah mendaftarkan anak secara lokal di tingkat RT atau kelurahan. Kelemahannya adalah langkah ini hanya bersifat administratif dan tidak menggantikan kekuatan hukum yang diperoleh melalui putusan pengadilan. Upaya terakhir adalah adanya kerjasama Pemerintah dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM). Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan LSM untuk memberikan pendampingan, penyuluhan, dan konseling kepada keluarga angkat dan anak angkat. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pelanggaran hak anak dan memastikan anak menerima perawatan yang layak meskipun tanpa penetapan pengadilan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

B. Saran

Dari simpulan yang telah dijabarkan, ada beberapa saran dan masukan yang peneliti berikan kepada Pemerintah khususnya yang menaungi permasalahan pengangkatan anak beserta jajarannya terkait dengan pengangkatan anak, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pengadilan yang menaungi permasalahan tentang pengangkatan anak dapat melakukan edukasi terkait dengan tata cara, syarat dan prosedur tentang pengangkatan anak agar pemahaman masyarakat dalam proses pengangkatan anak lebih baik lagi dan mengerti jika proses pengangkatan anak mempunyai jalur hukum. Halaman ini dilakukan mengingat dalam ruang lingkup masyarakat masih terdapat perbedaan yang sangat prinsip dalam pengangkatan anak dalam hukum adat masyarakat dengan hukum positif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
2. Pemerintah dan pengadilan yang menaungi permasalahan tentang pengangkatan anak dapat bekerjasama dengan Kepala Desa dan Ketua RT untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang proses pengangkatan anak,

baik yang dilakukan dengan sesama keluarga, orang tua kandung yang masih ada atau sudah tidak ada salah satunya (anak yatim, piatu, atau yatim piatu) anak jalanan ataupun anak dari panti asuhan, agar kehidupan dan kesejahteraan anak lebih terlindungi dari kaum-kaum yang mengeskplotasi anak dengan dalih menjadikan anak sebagai anak angkat.

3. Pemerintah dan pengadilan yang menaungi permasalahan tentang pengangkatan anak dapat melakukan survey atau pendataan untuk meninjau berapa banyak orang tua yang telah melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan kemudian dengan bekerjasama dengan Kepala Desa untuk mendatangi rumah warga kemudian mengajak warga untuk melakukan pendaftaran pengangkatan anak agar nantinya status anak yang diangkat menjadi jelas dan lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachsan Mustafa, 2001 *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Elisabet Nurhani Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Rusli Pandika, 2018. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Soedaryo Soimin, 2004 *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Sarifuddin Azwar, 1998 *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, 1986 Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderis Zaini. 2020. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. jakarta: Sinar grafika.
- Darwan Prinst. 2020. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : Cv. Multi Global Makmur
- M. Budiarto. 2020. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika pressindo
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

B. Artikel, Jurnal Ilmiah

- Adinda, P.A., Agri Chairunnisa I. 2022. Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia. *Palar: pakuan Law Review*, Vol. 8. No. 3
- Afif Faisal Bahar. 2021. Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam DI Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, ISSN: 2356-0150
- Diana Lubis. 2023. Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol.5 No.3.
- Dimas Prayoga P., Murendah T., Mutiarany. 2023. Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi. *Jurnal Krishna Law*, Vol.5 No. 2
- Fajar Prima Saputra. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *E-Journal Fatwa Hukum Universitas TanjungPura*, Vol. 6 No. 4.
- Fitri Handayani. 2019. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3 No.4, ISSN: 2597-6893
- Fithrotin, Lubabah Diyanah. Wakhidatun Nihlah. Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi). *Al-Furqan : Jurnal Ilmu Al Qur'an Ilmu Dan Tafsir*, vol 6 , No 1.
- Henna K., Gunawan J. 2024. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs. *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4
- Haedah Faradz. 2009. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2
- Ika Putri Pratiwi. 2016. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan. Thesis: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,
- Ida Ayu Kade I.N.S. 2022. Status Hukum Dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan Dengan Penetapan Pengadilan. *Jurnal Kertha Wichaksana*, Vol. 16 No. 01, E-ISSN: 2621-3737

- Ian marthasari, Slamet S., Makmuri. 2010. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (Analisis Karakteristik dan Kedudukan Hukumnya). *Artikel Text*.
- Isdiatul Islamiah. 2022. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Nationally Journal*, Volume 2, Issue 2.
- Jean K. Matuankotta. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3
- Junaidi. 2020) Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Jurnal Humani (Hukum dan Adat Madani)*, Vol. 10 No.2
- Muhammad Kasyful Anwar Budi. 2020. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad Heriawan. 2021. Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *E-Jurnal Katalogis*, Vol 5 No 5. 2021.
- Nur Intan R., Azhar, Abdullah S. 2022. Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol. 2 No. 2
- Pratiwi, I. P. 2022. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Brawijaya University.
- Syarifah, R.A. 2022. Pengangkatan Anak Tanpa Ketetapan Mahkamah Syariah: Aktivitas Sosial, kepastian Hukum di Nagan Raya Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11 No. 2
- Wa Ode Zambrud, M. Syarifuddin, Annisa Ravena B. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol. 4 No.1, E-ISSN: 2808-7097
- Widya Dwi Oktavia, Sufirman R., Ahyuni Y. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan. *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No.10, E-ISSN: 2722-7871

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak.